



P U T U S A N

Nomor: 679/Pid.Sus / 2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : AJID ALIAS DAMIR BIN H. ALI ;

Tempat lahir : Bogor ;

Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Oktober 1972 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Loji Rt.010/002 Desa Cileungsi Kec. Ciawi Bogor

Agama : Islam ;

Pekerjaan :Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah dan penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik BNN) sejak tanggal : 15 September 2014 sampai dengan tanggal : 05 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 06 Okt 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal : 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal : 24 Nopember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal : 20 Nopember 2014 sampai dengan : 19 Desember 2014
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak : 20 Desember 2014 sampai dengan : 17 Februari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Khairuddin Bakri.SH dkk Penasehat hukum Posbakum PN Cibinong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pen.Pid.Sus/ 2014/PN.Cbi; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.Reg Perk PDM 256/Cbn/11/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ajid Als Damir Bin. H. Ali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajid Als Damir Bin H. Ali berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semendata dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara ;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan ganja sisa hasil pengujian Balai Laboratorium BNN dengan berat netto akhir 3,4120 (tiga koma empat ribu seratus dua puluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan, - 1 (satu) karung daun ganja kering dengan berat brutto \pm 5.644 (lima ribu enam ratus empat puluh empat) gram, - 60 (enam puluh) gram batang pohon ganja yang sudah kering, - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan biji / benih ganja dengan berat brutto \pm 102 (seratus dua) gram telah dimusnahkan oleh BNN sesuai dengan Berita Acara Pemusnahkan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah Mengajukan Pembelaan /Pledoi secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap kepada tuntutananya dan selanjutnya Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap kepada Pledoinya

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ajid Als Damir Bin. H. Ali pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira Jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Kp. Loji Rt.010 Rw.002 Desa Cileungsi Kec. Ciawi Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Lilil dan Martaban Sally (Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kab. Bogor (BNNK Bogor) karena diketahui terdakwa telah menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 60 (enam puluh) batang pohon ganja yang sudah kering dengan berat kurang lebih 5.649 gram (lima ribu enam ratus empat puluh sembilan) gram dan ditemukan juga 1 (satu) buah plastik bening berisi biji / benih ganja dengan berat 102 (seratus dua) gram, yang disimpan di saung yang ada diladang sayur milik terdakwa yang terletak di kawasan Hutan Pasir Pogor, Desa Cileungsi Kec. Ciawi Kabupaten Bogor. Bahwa ganja kering tersebut terdakwa terima mulai dari bibit (kira-kira 10 biji) dari teman terdakwa Sdr. Heri (DPO) sekitar 17 tahun yang lalu didaerah Depok Jawa Barat. Dari 10 (sepuluh) biji bibit diatas pada awal tahun 2013 terdakwa tebarkan diladang. Awalnya menghasilkan 4 (empat) pohon ganja, kemudian dari 4 (empat) pohon tersebut dibibitkan kembali sehingga menghasilkan pohon ganja yang setelah dipanen dan dikeringkan, selanjutnya Tim dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor (BNNK) yaitu saksi Lilik dan Martaban Sally melakukan penyisiran terhadap kemungkinan adanya ladang ganja lainnya, namun pada saat melakukan penyisiran diladang tersebut, terdakwa melarikan diri, dan barulah pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekira jam 05.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap ;agi oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kab Bogor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BNNK) oleh saksi Lilik dan Martaban Sally di Dusun Jontor Rt.008 Rw.004 Desa Werasari Kec. Sadananya Kabupaten Ciamis. Selanjutnya terdakwa dibawa petugas Badan Narkotika Nasional Kab. Bogor (BNNK) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Berdasarkan Laboratoris Nomor : 3311/IX/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.Apt, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 109,7000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor 453D/IV/2014/BALAI NARKOBA terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,5553 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Ajis Als Damir Kesimpulan : bahan / daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto 3,4120 gr.

Perbuatan terdakwa Ajid Alias Damir Bin H. Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ajid Als Damir Bin. H. Ali pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira Jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Kp. Loji Rt.010 Rw.002 Desa Cileungsi Kec. Ciawi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Lilil dan Martaban Sally (Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kab. Bogor (BNNK Bogor) karena diketahui terdakwa telah menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 60 (enam puluh) batang pohon ganja yang sudah kering dengan berat kurang lebih 5.649 gram (lima ribu enam ratus empat puluh sembilan) gram dan ditemukan juga 1 (satu) buah plastik bening berisi biji / benih ganja dengan berat 102 (seratus dua) gram, yang disimpan di saung yang ada diladang sayur milik terdakwa yang terletak di kawasan Hutan Pasir Pogor, Desa Cileungsi Kec. Ciawi Kabupaten Bogor. Bahwa ganja kering tersebut terdakwa terima mulai dari bibit (kira-kira 10 biji) dari teman terdakwa Sdr. Heri (DPO) sekitar 17 tahun yang lalu di daerah Depok Jawa Barat. Dari 10 (sepuluh) biji bibit diatas pada awal tahun 2013 terdakwa tebarkan diladang. Awalnya menghasilkan 4 (empat) pohon ganja, kemudian dari 4 (empat) pohon tersebut dibibitkan kembali sehingga menghasilkan pohon ganja yang setelah dipanen dan dikeringkan, selanjutnya Tim dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor (BNNK) yaitu saksi Lilik dan Martaban Sally melakukan penyisiran terhadap kemungkinan adanya ladang ganja lainnya, namun pada saat melakukan penyisiran diladang tersebut, terdakwa melarikan diri, dan barulah pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekira jam 05.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap ;agi oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kab Bogor (BNNK) oleh saksi Lilik dan Martaban Sally di Dusun Jontor Rt.008 Rw.004 Desa Werasari Kec. Sadananya Kabupaten Ciamis. Selanjutnya terdakwa dibawa petugas Badan Narkotika Nasional Kab. Bogor (BNNK) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Berdasarkan Laboratoris Nomor : 3311/IX/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.Apt, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 109,7000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor 453D/IV/2014/BALAI NARKOBA terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,5553 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Ajis Als Damir Kesimpulan : bahan / daun tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto 3,4120 gr.

Perbuatan terdakwa Ajid Alias Damir Bin H. Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Lilik Jatmiko ;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di BNNK Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Loji Rt.010/002 Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan saksi Martaban Sally dan anggota BNNK Kabupaten Bogor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ada ladang narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Martaban Sally dan anggota BNNK lainnya menindaklanjuti informasi tersebut ;
 - Bahwa benar pada saat menindaklanjuti hal tersebut saksi bersama dengan saksi Martaban Sally mencurigai terdakwa dikarenakan terdakwa sedang berada diladang tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
 - Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan penyisiran terhadap ladang milik terdakwa namun pada saat melakukan penyisiran terdakwa melarikan diri kemudian pada hari dan tempat tersebut diatas dengan ditemani oleh saksi Martaban Sally, terdakwa berhasil ditangkap lalu saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan lokasi tempat penyimpanan ganja tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan saksi Martaban Sally dibawa oleh terdakwa ke saung yang ada diladang sayur milik terdakwa yang terletak di Kawasan Hutan Pasir Pogor, Desa Cileungsi Kab. Bogor, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 60 (enam puluh) batang pohon ganja yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 5.649 gram (lima ribu enam ratus empat puluh sembilan) gram dan ditemukan juga 1 (satu) buah plastik bening berisi biji / benih ganja dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram, selanjutnya tim juga melakukan penyisiran terhadap kemungkinan adanya ladang ganja lainnya ;
- Bahwa benar terdakwa menerima mulai dari bibit (kira-kira 10 Biji) dari teman terdakwa yaitu Sdr. Hero (DPO) sekitar 17 (tujuh belas) tahun lalu di daerah Depok ;
- Bahwa benar terdakwa telah menebarkan 10 (sepuluh) biji bibit ganja ke ladang milik terdakwa dan menghasilkan 4 (empat) pohon ganja kemudian dibibitkan kembali setelah itu dipanenkan dan keringkan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2 Martaban Sally :

- Bahwa saksi adalah adalah anggota Polisi yang bertugas di BNNK Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Loji Rt.010/002 Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan saksi Lilik Jatmiko dan anggota BNNK Kabupaten Bogor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ada ladang narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Lilik Jatmiko dan anggota BNNK lainnya menindaklanjuti informasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat menindaklanjuti hal tersebut saksi bersama dengan saksi Lilik Jatmiko mencurigai terdakwa dikarenakan terdakwa sedang berada diladang tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa benar setelah melakukan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan penyisiran terhadap ladang milik terdakwa namun pada saat melakukan penyisiran terdakwa melarikan diri kemudian pada hari dan tempat tersebut diatas dengan ditemani oleh saksi Lilik Jatmiko, terdakwa berhasil ditangkap lalu saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan lokasi tempat penyimpanan ganja tersebut ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Lilik Jatmiko dibawa oleh terdakwa ke saung yang ada diladang sayur milik terdakwa yang terletak di Kawasan Hutan Pasir Pogor, Desa Cileungsi Kab. Bogor, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 60 (enam puluh) batang pohon ganja yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 5.649 gram (lima ribu enam ratus empat puluh sembilan) gram dan ditemukan juga 1 (satu) buah plastik bening berisi biji / benih ganja dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram, selanjutnya tim juga melakukan penyisiran terhadap kemungkinan adanya ladang ganja lainnya ;
- Bahwa benar terdakwa menerima mulai dari bibit (kira-kira 10 biji) dari teman terdakwa yaitu Sdr. Hero (DPO) sekitar 17 (tujuh belas) tahun lalu di daerah Depok ;
- Bahwa benar terdakwa telah menebarkan 10 (sepuluh) biji bibit ganja ke ladang milik terdakwa dan menghasilkan 4 (empat) pohon ganja kemudian dibibitkan kembali setelah itu dipanenkan dan keringkan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3 Deden Suganda ;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Cileungsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Loji Rt.010/002 Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan warga di Desa Cileungsi ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kalau terdakwa adalah seorang penjual pisang di Jakarta ;
 - Bahwa benar saksi mendapat informasi dari warga bahwa telah ditemukan pohon ganja di kawasan hutan pasir pogor Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa benar setelah mengetahui informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat dan menyaksikan bahwa benar adanya pohon ganja yang ditanam di lahan garapan yang dikelola oleh terdakwa sekitar 1000 M2 ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah yang digarap oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saksi untuk menanam ganja tersebut, yang saksi ketahui bahwa terdakwa jarang sekali bergaul di masyarakat ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4 Ujang Supandi ;

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Loji Rt.010/002 Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa yang merupakan teman saksi dan tidak ada hubungan keluarga, dimana saksi juga menggarap lahan tanah yang lokasinya berdekatan dengan tanah garapan milik terdakwa dan yang saksi ketahui terdakwa hanya menanam sayuran dan cengkeh keriting ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak BNNK Kabupaten Bogor setelah masyarakat ramai membicarakan adanya kejadian tersebut, dan saksi sempat mengikuti ke lokasi kejadian tetapi saksi tidak melihat secara langsung terdakwa menanam pohon ganja karena saksi langsung pulang kerumah saksi ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

5 Udin ;

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Loji Rt.010/002 Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa yang merupakan satu Desa ;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui apa yang ditanam oleh terdakwa karena saksi tidak pernah masuk ke daerah tanah garapan milik terdakwa, karena kalau saksi mampir saksi takut dituduh merusak tanamannya dan juga terdakwa tidak pernah membolehkan siapapun masuk ke tanah garapannya ;
 - Bahwa benar tanaman ganja tersebut berada di tanah yang digarap oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Loji Rt.010/002 Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kepemilikan ladang seluas 1000 M2 yang terletak di kawasan hutan pasir pogor Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor adalah milik terdakwa, dimana terdakwa kurang lebih 15 (lima belas)tahun telah menggarap tanah tersebut tanpa ada bukti kepemilikan tanah, sehingga terbengkalai dan digunakan oleh warga setempat untuk membuka ladang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggarap ladang seluas 1000 M2 dimana kurang lebih 10 M2 terdakwa menanami pohon ganja, dan selebihnya terdakwa menanam sayuran ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) biji bibit pohon ganja yang didapat dari teman terdakwa yang bernama Sdr. Hero (DPO) sekitar 17 (tujuh belas) tahun lalu, sejak itu terdakwa mulai menyebar benih ke ladang dan menghasilkan 4 (empat) pohon ganja, kemudian 4 (empat) pohon tersebut dibibitkan kembali sehingga menghasilkan pohon ganja yang dapat dipanen dan kemudian dikeringkan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim dari BNNK Kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 di rumah terdakwa, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan ganja milik terdakwa selanjutnya terdakwa membawanya ke saung / gubug yang ada diladang sayur milik terdakwa ;
- Bahwa benar para Tim menemukan 60 (enam puluh) batang pohon yang sudah kering, 1 (satu) karung daun ganja dengan berat netto 5.649 gram dan 1 (satu) buah plastik bening berisi biji / benih ganja dengan berat 102 gram ;
- Bahwa benar para Tim melakukan penyisiran terhadap ladang tersebut dan pada saat para tim melakukan penyisiran, terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap kembali pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 05.00 Wib oleh saksi Lilik Jatmiko dan Tim, selanjutnya terdakwa dibawa ke BNNK Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 April 2014, Terdakwa dan saksi Prayoga Suherlan menuju ke pantai anyer dengan membawa ganja;
- Bahwa dipantai anyer mereka menggunakan ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan ganja 1(satu) linting dan 1(satu) bungkus daun ganja kepada saksi Prayoga Suherlan;
- Bahwa saksi Prayogo Suherlan kemudian membawa ganja tersebut kerumahnya dan menyimpan ganja pemberian Terdakwa diatas speaker TV;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014,sekitar pukul 01.00 Wib datang anggota Polres Bogor menangkap saksi Prayoga suherlan dirumahnya di Perum Griya cipecang Indah blok A6 nomor 02 Desa Cipecang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa ketika rumah saksi digeledah maka ditemukan 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisi ganja diatas speaker TV dalam rumah saksi pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014,sekitar pukul 01.30 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Tengah Rt 06/03 Desa Cipecang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja dan 1(satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dibawah rak televisi dan 1 (satu) botol kaca alat penghisap sabu-sabu dibawah rak tape recorder
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan ganja dan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;



- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata Barang Siapa dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Surdiansyah alias Ope bin Yanto telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Surdiansyah alias Ope bin Yanto yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, paket Ganja dan sabu-sabu yang ditemukan ada dirumah Terdakwa tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 38 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan 1* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014, Terdakwa dan saksi Prayoga Suherlan menuju ke pantai anyer dengan membawa ganja dan dipantai Anyer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menggunakan ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan ganja 1(satu) linting dan 1(satu) bungkus daun ganja kepada saksi Prayoga Suherlan;

Menimbang bahwa saksi Prayogo Suherlan kemudian membawa ganja tersebut kerumahnya dan menyimpan ganja pemberian Terdakwa diatas speaker TV dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014,sekitar pukul 01.00 Wib datang anggota Polres Bogor menangkap saksi Prayoga suherlan dirumahnya di Perum Griya cipecang Indah blok A6 nomor 02 Desa Cipecang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa ketika rumah saksi Prayoga Suherlan digeledah maka ditemukan 1 (satu) linting ganja dan 1(satu) lembar tisu warna putih yang berisi ganja diatas speaker TV dalam rumah saksi Prayogo Suherlan pemberian dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan jika Terdakwa menjadi pihak yang berperan didalam menyerahkan ganja kepada pihak lain yaitu saksi Prayoga suherlan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah ganja yang diserahkan Terdakwa termasuk didalam narkotika golongan 1?

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 453D/IV/2014/Balai Lab Narkoba Balai Narkotika Nasional Jakarta tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani.Ssi,Apt yang pada kesimpulannya menyatakan Daun no 1adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah menyerahkan narkotika golongan I dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti atas diri Terdakwa, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Ketiga Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur kesatu “setiap orang” dan unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum”, telah dibuktikan didalam dakwaan kesatu dan telah terbukti atas diri Terdakwa maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dan kedua tersebut dan selanjutnya unsur kesatu dan unsur kedua didalam dakwaan kedua haruslah dinyatakan terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa karena unsur kesatu dan kedua telah terbukti atas diri Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa Selasa tanggal 22 April 2014, sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa di Kampung Tengah Rt 06/03 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 2(dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja dan 1(satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dibawah rak televisi dan 1 (satu) botol kaca alat penghisap sabu-sabu dibawah rak tape recorder;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 453D/IV/2014/Balai Lab Narkoba Balai Narkotika Nasional Jakarta tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani.Ssi,Apt yang pada kesimpulannya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih nomor 2 tersebut adalah benar ganja mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut dibawah rak tape recorder dan sabu-sabu tersebut termasuk dalam narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja dengan berat netto seluruhnya 109,7000 gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1202 warna putih ;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu-shabu dengan berat netto 2,5407 gram ;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan Happy Dent White ;
- 1 (satu) buah alai penghisap shabu-shabu berupa botol kaca warna coklat ;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Narkotika dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Narkotika oleh karenanya berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI



P U T U S A N

Nomor: 428/Pid.Sus / 2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Prayoga Suherlan alias Agre bin Suherlan

Tempat lahir : Bogor

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Juli 1986

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum Griya Cipe Cang Indah blok A6 no.2 RT 10/09

Kel. Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah dan penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
- Penuntut umum sejak tanggal 7 Juni 2014 sampai dengan 26 Juli 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 11 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Khairuddin Bakri.SH dkk Penasehat hukum Posbakum PN Cibinong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 428/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi;

Pengadilan negeri tersebut;

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.Reg Perk PDM 156 /Cbn/07/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Prayoga Suherlan alias agre bin Suherlan bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Prayoga Suherlan alias Agre bin Suherlan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih yang berisi bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 0,3587 gram ;
 - 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 0,2183 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah Mengajukan Pembelaan /Pledoi secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap kepada tuntutananya dan selanjutnya Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap kepada Pledoinya

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia terdakwa PRAYOGA SUHERLAN Als AGRE BIN SUHERLAN pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di Kp. Tengah Rt. 06/03 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau s idak idaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri binong, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membe, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bermula dari adanya informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa seringkali terjadi penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor yang dilakukan oleh terdakwa. kemudian saksi Alfi Fauzi (anggota Polri) dan saksi A Prana Yudha (anggota Polri) mendatangi rumah terdakwa di Perumahan Griya Cipeucang Indah Blok A 6 No.02 Rt.19/10 Ds Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan saat itu terdakwa sedang beristirahat tidur dirumahnya tersebut. Ketika dilakukan pengeledahan rumah oleh saksi Alfi Fauzi (anggota Polri) dan saksi A Prana Yudha (anggota Polri) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi daun ganja yang di simpan di atas salon aktif di ruang tamu rumah terdakwa. Setelah di lakukan interogasi, terdakwa mengakui daun-daun ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari saksi SURDIANSYAH Als OPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Pantai Anyer Cilegon Banten dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang dalam menerima narkotika jems daun ganja kering. Selanjutnya saksi AM Fauzi (anggota Polri) dan saksi A Prana Yudha (anggota Polri) membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bo^oor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor : 4580/IV/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.Apt, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,3587 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2183 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PRAYOGA SUHERLAN Als AGRE BIN SUHERLAN pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di Kp. Tengah Rt. 06/03 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa seringkali terjadi penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Alfi Fauzi (anggota Polri) dan saksi A Prana Yudha (anggota Polri) mendatangi rumah terdakwa di Perumahan Griya Cipeucang Indah Blok A 6 No.02 Rt.19/10 Ds Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan saat itu terdakwa sedang beristirahat di rumah tersebut. Ketika dilakukan penggeledahan rumah oleh saksi AM Fauzi (anggota Polri) dan saksi A Prana Yudha (anggota Polri) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi daun ganja yang disimpan di atas salon aktif di ruang tamu rumah terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui daun-daun ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari saksi SURDIANSYAH Als OPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang



dalam menyimpan narkotika. lenis daun ganjEf kering. Selanjutnya saksi Alfi Fauzi (anggota Polri) dan saksi A Prana Yudha (anggota Polri) membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor : 4580/IV/2014/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.Apt, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih yang berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,3587 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2183 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

6 Alvi Fauzi;

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Bogor yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, sekitar pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dirumahnya di Perum Griya cipeang Indah blok A6 nomor 02 Desa Cipeang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa ketika rumah Terdakwa digeledah maka ditemukan 1 (satu) linting ganja dan 1(satu) lembar tisu warna putih yang berisi ganja diatas speakerTV dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui jika ganja tersebut adalah pemberian dari saksi Surdiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib, saksi beserta tim melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa kerumah saksi Surdiansyah di Kampung Tengah Rt 06/03 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2(dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja dan 1(satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dibawah rak televisi dan 1 (satu) botol kaca alat penghisap sabu-sabu dibawah rak tape recorder;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Surdiansyah, ganja tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu dibeli saksi surdiansyah dari Andi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

7 A.Yudha Biran

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Bogor yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014,sekitar pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dirumahnya di Perum Griya cipeang Indah blok A6 nomor 02 Desa Cipeang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa ketika rumah Terdakwa digeledah maka ditemukan 1 (satu) linting ganja dan 1(satu) lembar tisu warna putih yang berisi ganja diatas speakerTV dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui jika ganja tersebut adalah pemberian dari saksi Surdiansyah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib, saksi beserta tim melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa kerumah saksi Surdiansyah di Kampung Tengah Rt 06/03 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2(dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja dan 1(satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah rak televisi dan 1 (satu) botol kaca alat penghisap sabu-sabu dibawah rak tape recorder;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Surdiansyah, ganja tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu dibeli saksi surdiansyah dari Andi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

8 Surdiansyah;

- Bahwa awalnya saksi membeli ganja dari Andri alias Gepeng didaerah jonggol sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) sedangkan sabu-sabu saksi membeli dari Andi;
- Bahwa selanjutnya ganja tersebut, saksi pecah menjadi 2(dua) bungkus dengan tujuan akan dijual;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 April 2014, Terdakwa dan saksi menuju ke pantai anyer dengan membawa ganja;
- Bahwa dipantai anyer mereka menggunakan ganja tersebut dan selanjutnya saksi menyerahkan ganja 1(satu) linting dan 1(satu) bungkus daun ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014,sekitar pukul 01.30 Wib datang anggota Polres Bogor kerumah saksi di Kampung Tengah Rt 06/03 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2(dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja dan 1(satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dibawah rak televisi dan 1 (satu) botol kaca alat penghisap sabu-sabu dibawah rak tape recorder;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan ganja dan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa Prayoga Suherlan alias Agre bin Suherlan** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 April 2014, Terdakwa dan saksi Surdiansyah menuju ke pantai anyer dengan membawa ganja;
- Bahwa dipantai anyer mereka menggunakan ganja tersebut dan selanjutnya saksi Surdiansyah menyerahkan ganja 1(satu) linting dan 1(satu) bungkus daun ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa ganja tersebut kerumahnya dan menyimpan ganja pemberian saksi Surdiansyah diatas speaker TV;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014,sekitar pukul 01.00 Wib datang anggota Polres Bogor menangkap Terdakwa dirumahnya di Perum Griya cipecang Indah blok A6 nomor 02 Desa Cipecang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa ketika rumah Terdakwa digeledah maka ditemukan 1 (satu) linting ganja dan 1(satu) lembar tisu warna putih yang berisi ganja diatas speaker TV dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait ganja tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih yang berisi bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 0,3587 gram ;
- 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 0,2183 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 April 2014, Terdakwa dan saksi Surdiansyah menuju ke pantai anyer dengan membawa ganja;
- Bahwa dipantai anyer mereka menggunakan ganja tersebut dan selanjutnya saksi Surdiansyah menyerahkan ganja 1(satu) linting dan 1(satu) bungkus daun ganja kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa ganja tersebut kerumahnya dan menyimpan ganja pemberian saksi Surdiansyah diatas speaker TV;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014,sekitar pukul 01.00 Wib datang anggota Polres Bogor menangkap Terdakwa dirumahnya di Perum Griya cipecang Indah blok A6 nomor 02 Desa Cipecang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa ketika rumah Terdakwa digeledah maka ditemukan 1 (satu) linting ganja dan 1(satu) lembar tisu warna putih yang berisi ganja diatas speaker TV dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijinterkait ganja tersebut;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 4 setiap orang;
- 5 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 6 Menanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata Barang Siapa dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;



Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Prayoga Suherlan alias Agre bin Suherlan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Prayoga Suherlan alias Agre bin Suherlan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Ganja yang ditemukan ada dirumah Terdakwa tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 38 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan 1* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari minggu tanggal 20 April 2014, Terdakwa dan saksi Surdiansyah menuju ke pantai anyer dengan membawa ganja dan selanjutnya mereka menggunakan ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Surdiansyah menyerahkan ganja 1(satu) linting dan 1(satu) bungkus daun ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian membawa ganja tersebut kerumahnya dan menyimpan ganja pemberian saksi Surdiansyah diatas speaker TV;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, sekitar pukul 01.00 Wib datang anggota Polres Bogor menangkap Terdakwa dirumahnya di Perum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya cipecang Indah blok A6 nomor 02 Desa Cipecang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa ketika rumah Terdakwa digeledah maka ditemukan 1 (satu) linting ganja dan 1(satu) lembar tisu warna putih yang berisi ganja diatas speaker TV dalam rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah ganja yang disimpan Terdakwa termasuk didalam narkotika golongan 1?

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 458D/IV/2014/Balai Lab Narkoba Balai Narkotika Nasional Jakarta tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani.Ssi,Apt yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti Daun adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 111 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang berisi bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 0,3587 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 0,2183 gram;

Adalah Narkotika oleh karenanya berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Prayoga Suherlan alias Agre Bin Suherlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (Enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) bungkus kertas tisu warna putih yang berisi bahan/daun ganja dengan berat netto 0.3587 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,2183 gram ;

Dirampas untuk negara;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari : RABU, tanggal : 01 OKTOBER 2014, oleh Kami : ERENST JANNES ULAEN, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ARDHI WIJAYANTO, SH.M.Hum, dan EKO JULIANTO, SH.MM.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : ANNY M.U SILALAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh : SISWATININGSIH, SH, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARDHI WIJAYANTO, SH.M.Hum

ERENST JANNES ULAEN, SH.MH

EKO JULIANTO, SH.MM.MH

PANITERA PENGGANTI,

ANNY M.U SILALAH, S.H.